



PUTUSAN

Nomor : 2 /Pid.B/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yasmin Bin Ahmad Nur;
Tempatlahir : Kuala Tungkal;
Umur/Tanggallahir : 37 Tahun / 9 September 1980;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jln. Sungai Tiran RT.005 Kel. Sungai Nibung Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjabar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut/Nakhoda KM Riyan Jaya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yasmin Bin Ahmad Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Ryan Jaya IV beserta kelengkapannya;
- 1 (satu) unit mesin EK 100 merk Hino No. 305186-280 PK;
- 1 (satu) unit Alat Navigasi : GPS merk Samyong NF 560;
- Muatan BBM Solar ± 12 ton
- 2 (dua) unit Pompa Alcon Robin Narita RTG 300 LH;
- 2 (dua) set selang;
- 1 (satu) unit flow meter
- 1 (satu) unit Accu Yuasa 200
- 1 (satu) unit Accu Yuasa 120
- 1 (satu) unit Accu Ultra 120
- 1 (satu) unit Trafo Cash Accu;
- 1 (satu) unit Diesel generator;
- 1 (satu) unit Genset (rusak);
- 1 (satu) unit Pompa Sanyo;
- 1 (satu) unit Alat Pemadan Api Ringan (Rusak)
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawasan minumum No.PK.304/17/22/KSOP-TPI.2016 dikeluarkan di Tanjung Pinang berlaku s.d 27-01-2017;
- 1 (satu) lembar sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang No. : PK.001/16/4/UPP-MDR/2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara berlaku s.d 20 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan keagenan Kapal dikeluarkan di Tanjung Pinang pada tanggal 23 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Pas besar sementara No.PK.001/45/5/UPP-MDR/2016 tanggal 21-12-2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 20 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No.Pk.001/45/5/UPP-MDR.2016 diterbitkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar Lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan Perundang-Undangan RI No.PK.001/16/4/UPP-MDR.2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 266/Rra dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 18 Agustus 2011 s.d 17 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perpanjangan surat ukur PK.206/29/1/UPP-MDR/2016 di keluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20-02-2017 ;
- 1 (satu) buku kesehatan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Munir

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa ia **terdakwa Yasmin Bin Ahmad Nur** pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di wilayah perairan ambang Luar Muara Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa yang merupakan nahkoda Kapal KM Raya Jaya IV berbendera Indonesia beserta saksi Agus Bin mantu dan saksi Ahmad Syaiful Bin Tukumin mendapatkan perintah melalui telpon dari saksi Munir Bin Sohir pada tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib untuk berangkat menuju ambang luar kampung laut untuk pengisian kapal lalu nahkoda bersama para saksi berangkat ke ambang luar setelah mengisi Kapal KM Ryan Jaya IV dengan BBM jenis solar \pm 12 ton kemudian sekira pukul 16.00 wib nahkoda beserta para saksi angkat jangkar merapat ke tog boat pasir sambil menunggu kapal yang mau diisi tidak lama kemudian terdakwa dan para saksi melepas tali terus mengapung-apung sambil menunggu perintah saksi Munir saat mendapat perintah sandar ke kapal yang mau diisi tetapi ternyata bukan kapal yang dimaksud lalu mereka melapas tali lalu sekira pukul 19.00 wib saksi Wagino, saksi Sigit Adi Sulisty, saksi Ahmad Syaiful Bin Tukumin yang merupakan anggota TNI AL yang telah mendapatkan perintah dari Komadan AL yang memberitahukan akan ada 1 (satu) unit Kapal yang diduga akan melakukan kegiatan illegal dilaut, setelah mendapatkan perintah para saksi berada di posisinya masing-masing, saat kapal KM Ryan Jaya IV berada di perairan ambang luar muara Kampung laut terlihat maka para saksi melakukan pengejaran tetapi karena Kapal KM Ryan Jaya IV mengetahui bahwa kapal dikejar maka terdakwa sebagai nahkoda melarikan diri namun kapal KM Ryan Jaya IV tersebut berhasil diberhentikan kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kapal KM Ryan Jaya IV yang dinahkodai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar;
- **Bahwa terdakwa sebagai Nakoda berlayar tanpa terlebih dahulu memiliki persyaratan administrasi yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB) dalam melayarkan / mengemudikan Kapal KM Ryan Jaya IV dengan membawa 3 (tiga) orang ABK, sesuai dengan keterangan / pendapat ahli yaitu Mareda Gosta, setiap kapal yang berlayar wajib untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Yasmin Bin Ahmad Nur** pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di wilayah perairan ambang laur muara Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa yang merupakan nahkoda Kapal KM Raya Jaya IV berbendera Indonesia beserta saksi Agus Bin mantu dan saksi Ahmad Syaiful Bin Tukumin mendapatkan perintah melalui telpon dari saksi Munir Bin Sohir pada tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib untuk berangkat menuju ambang luar kampung laut untuk pengisian kapal lalu nahkoda bersama para saksi berangkat ke ambang luar setelah mengisi Kapal KM Ryan Jaya IV dengan BBM jenis solar \pm 12 ton kemudian sekira pukul 16.00 wib nahkoda beserta para saksi angkat jangkar merapat ke tog boat pasir sambil menunggu kapal yang mau diisi tidak lama kemudian terdakwa dan para saksi melepas tali terus mengapung-apung sambil menunggu perintah saksi Munir saat mendapat perintah sandar ke kapal yang mau diisi tetapi ternyata bukan kapal yang dimaksud lalu mereka melapas tali lalu sekira pukul 19.00 wib saksi Wagino, saksi Sigit Adi Sulistyo, saksi Ahmad Syaiful Bin Tukumin yang merupakan anggota TNI AL yang telah mendapatkan perintah dari Komadan AL yang memberitahukan akan ada 1 (satu) unit Kapal yang diduga akan melakukan kegiatan illegal dilaut, setelah mendapatkan perintah para saksi berada di posisinya masing-masing, saat kapal KM Ryan Jaya IV berada di perairan ambang luar muara Kampung laut terlihat maka para saksi melakukan pengejaran tetapi karena Kapal KM Ryan Jaya IV mengetahui bahwa kapal dikejar maka terdakwa sebagai nahkoda melarikan diri namun kapal KM Ryan Jaya IV tersebut berhasil diberhentikan kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kapal KM Ryan Jaya IV yang dinahkodai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar serta tidak dilengkapi alat keselamatan yang layak;
- Bahwa terdakwa selaku pengemudi/ Nakhoda bertanggung jawab mengoperasikan kapal tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal dan barang / muatan serta kapal motor yang dikemudikannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa tanpa terlebih dahulu memiliki persyaratan administrasi yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), serta terdakwa mengetahui kapal KM Ryan Jaya IV yang terdakwa nahkodai tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan, melayarkan / mengemudikan Kapal KM Ryan Jaya IV dengan 3 (tiga) orang ABK tanpa dilengkapi dengan crew list serta membawa ± 12 ton BBM tanpa dilengkapi dengan manivest, hal ini sesuai dengan keterangan / pendapat ahli yaitu Mareda Gosta, Kapal KM Ryan Jaya IV tersebut tidak laik laur karena melanggar aspek keselamatan Kapal, aspek Pencegahan Pencemaran perairan dari kapal, aspek pengawakan, aspek garis muat dan pemuatan, aspek kesejahteraan awak dan kesehatan Penumpang, aspek status hukum kapal, aspek manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan aspek manajemen keselamatan keamanan kapal untuk berlayar didaerah tertentu serta dari aspek keselamatan kapal KM Ryan Jaya IV tersebut tidak memiliki sertifikat radio dan sertifikat keselamatan perlengkapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla atau syahbandar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. Saksi WAGINO;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai perkara terdakwa sebagai nahkoda KM. Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan Posmat TNI AL Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur propinsi Jambi yang bertugas mengamati wilayah, pembinaan maritim dan bantuan SAR di laut dan sungai;
- Bahwa peristiwa penangkapan kapal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 di perairan Ambang Luar sungai Batang Hari/muara Kampung Laut sekira pukul 19.00 wib, dimana Kronologisnya adalah tugas saksi berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanal Palembang Nomor : Sprin/408/ VIII/2017 tanggal 29 Agus Bin Mantutus 2017 tentang penunjukan Pengawak Posal/Posmat Kampung Laut Jambi, kemudian pada tanggal 1 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi selaku Danposmat Kampung Laut Jambi berkoordinasi dengan Dan Unit Intel Lanal Palembang selaku Ketua Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk tim darat dan tim laut untuk melaksanakan penyekatan terhadap KM Ryan Jaya IV yang diduga akan melaksanakan kegiatan ilegal dilaut, tim darat dipimpin oleh Dan Unit Intel dan tim laut dipimpin oleh saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB seluruh tim dan unsur penyekatan menempati posisi, tim laut berada di perairan dalam Muara Sabak sedangkan speed boat Posmat Kampung Laut Standbay di perairan ambang luar Sungai Batang Hari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB tim darat dan tim laut melihat kapal yang diduga KM Ryan Jaya IV berlayar melintas, kemudian tim laut menginformasikan kepada Posmat Kampung Laut selaku unsur penyekatan untuk melaksanakan Henrikan;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB anggota Posmat Kampung Laut melaporkan kepada Tim Unit Intel bahwa dilokasi penyekatan tidak terlihat adanya kapal KM Ryan Jaya IV melintas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB berdasarkan info jejaring agen tim laut meyakini bahwa KM. Ryan Jaya sedang berada di perairan Ambang Luar muara Kampung Laut dan pada pukul 18.30 WIB tim laut melihat keberadaan KM Ryan Jaya IV diperairan ambang luar muara Kampung Laut dan langsung mengadakan pengejaran, dikarenakan KM Ryan Jaya IV mengetahui keberadaan speed boat Posmat Kampung Laut sehingga KM Ryan Jaya IV berusaha melarikan diri akan tetapi sekira pukul 18.50 WIB tim laut dan speed boat Posmat Kampung Laut berhasil menghentikan kapal tersebut setelah 20 menit melakukan pengejaran pada kordinat 00° 50' 418"LS - 103° 48' 172"BT dan sekira pukul 19.00 WIB tim laut menginformasikan kepada Danposmat Kampung laut untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan di kapal tersebut dan memperoleh keterangan benar kapal tersebut adalah KM Ryan Jaya IV;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Danposmat Kampung Laut berhasil mengamankan KM Ryan Jaya IV beserta ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Yasmin (Nahkoda)/terdakwa, Agus Bin Mantu (ABK), Amat (Mandor/Pengurus), dan dari ketiga ABK diperoleh keterangan bahwa pemilik KM Ryan Jaya IV adalah sdr. Munir ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM Ryan Jaya IV diketahui bahwa identitas kapal bernama KM Ryan Jaya IV berbendera Indonesia, bobotnya 28 GT, nahkoda an. Yasmin dengan 2 orang ABK dan KM Ryan Jaya IV tersebut tidak dilengkapi dokumen Crew List, Nahkoda tidak memilik SKK Nahkoda, dokumen kapal sudah kadaluarsa, tidak memiliki SPB, alat Navigasi tidak lengkap alat radio tidak ada, alat keselamatan tidak ada, Surat mesin (Pas Besar) kadaluarsa, surat ukur tidak sesuai, nama kapal dan tanda selar tidak terpasang, tidak memiliki Manifest muatan dan BBM solar yang ada di kapal sebanyak ± 12 ton tidak memiliki DO (Delivery Order);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik kapal sudah tidak sesuai standar, alat pemadam kebakaran sudah kadaluarsa dan dalam kondisi rusak, swimfast, life buoy tidak ada dan Sertifikat Keselamatan kapal sudah kadaluarsa;
- Bahwa alat navigasi yang ada dikapal hanya GPS merk Samyung saja kompas tidak ada dan tidak memiliki radio;
- Bahwa saat ini terhadap barang bukti kapal KM Ryan Jaya IV sekarang berada di Posmat TNI AL Kampung Laut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pemilik kapal KM Ryan Jaya IV dan BBM solar yang berada dalam tangki di kapal tersebut adalah sdr. Munir sedangkan Terdakwa adalah selaku Nahkoda kapal KM Ryan Jaya IV yang bekerja dengan sdr. Munir;
- Bahwa dari informasi yang didapat BBM solar tersebut berasal dari KUALA Tungkal dan akan dibawa ke lepas laut untuk mengisi kapal CPO ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kapal KM Ryan Jaya IV kapal tersebut sedang bersandar dengan kapal pasir ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM Ryan Jaya IV BBM solar yang diangkut masih ada;
- Bahwa sdr. Sigit tergabung di dalam tim darat sebagai anggota Unit Intel Lanal Palembang;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada terdakwa, untuk apa BBM solar yang dibawa di KM Ryan Jaya IV dan menurut keterangan terdakwa BBM solar tersebut untuk dijual mengisi Tagboat ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya diberi No, HP yang bisa dihubungi (orang yang akan membeli BBM solar tersebut) terserah akan melakukan transaksinya dimana;
- Bahwa KM Ryan Jaya IV adalah kapal kayu yang sudah dimodifikasi dengan menambah tangki besar yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terdakwa bekerja dengan Munir;
- Bahwa BBM solar yang ada di kapal tersebut sebanyak \pm 12 ton dan tidak memiliki DO (Delivery Order);
- Bahwa saat itu saksi tanyakan terdakwa darimana asal minyak tersebut dan menurut keterangan terdakwa minyak bukan dari Pertamina dan tidak memiliki DO (Delivery Order);

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. SIGIT ADI SULISTYO ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai perkara nahkoda KM. Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan kapal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 di perairan Kronologisnya perkara ini adalah berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanal Palembang, pada tanggal 1 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi berkoordinasi dengan Danposmat Kampung Laut membentuk tim darat dan tim laut untuk melaksanakan penyekatan terhadap KM Ryan Jaya IV yang diduga akan melaksanakan kegiatan ilegal dilaut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB seluruh tim dan unsur penyekatan menempati posisi, tim laut berada di perairan dalam Muara Sabak sedangkan speed boat Posmat Kampung Laut Standbay di perairan Ambang Luar Kampung Laut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB berdasarkan info jejaring agen tim laut meyakini bahwa KM. Ryan Jaya sedang berda di perairan Ambang Luar muara Kampung Laut dan pada pukul 18.30 WIB tim laut melihat keberadaan KM Ryan Jaya IV diperairan ambang luar muara Kampung Laut dan langsung mengadakan pengejaran, dikarenakan KM Ryan Jaya IV mengetahui keberadaan speed boat Posmat Kampung Laut sehingga KM Ryan Jaya IV berusaha melarikan diri akan tetapi sekira pukul 18.50 WIB tim laut dan speed boat Posmat Kampung Laut berhasil menghentikan kapal tersebut setelah 20 menit melakukan pengejaran pada kordinat 00° 50' 418"LS - 103° 48' 172"BT dan sekira pukul 19.00 WIB tim laut menginformasikan kepada Danposmat Kampung laut untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan di kapal tersebut dan memperoleh keterangan benar kapal tersebut adalah KM Ryan Jaya IV;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Danposmat Kampung Laut berhasil mengamankan KM Ryan Jaya IV beserta ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Yasmin (Nahkoda), Agus Bin Mantu (ABK), Amat (Mandor/Pengurus), dari ketiga ABK diperoleh keterangan bahwa pemilik KM Ryan Jaya IV adalah sdr. Munir ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM Ryan Jaya IV diketahui bahwa identitas kapal bernama KM Ryan Jaya IV berbendera Indonesia, bobotnya 28 GT, nahkoda an. Yasmin dengan 2 orang ABK dan KM Ryan Jaya IV tersebut tidak dilengkapi dokumen Crew List, Nahkoda tidak memilik SKK Nahkoda, dokumen kapal sudah kadaluarsa, tidak memiliki SPB, alat Navigasi tidak lengkap alat radio tidak ada, alat keselamatan tidak ada, Surat mesin (Pas Besar) kadaluarsa, surat ukur tidak sesuai, nama kapal dan tanda selar tidak terpasang, tidak memiliki Manifest muatan dan BBM solar yang ada di kapal sebanyak ± 12 ton tidak memiliki DO (Delivery Order);
- Bahwa kondisi fisik kapal sudah tidak sesuai standar, alat pemadam kebakaran sudah kadaluarsa dan dalam kondisi rusak, swimfast, life buoy tidak ada dan Sertifikat Keselamatan kapal sudah kadaluarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat navigasi yang ada dikapal hanya GPS merk Samyung saja kompas tidak ada dan tidak memiliki radio;
- Bahwa saat ini terhadap barang bukti kapal KM Ryan Jaya IV sekarang berada di Pomat TNI AL Kampung Laut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pemilik kapal KM Ryan Jaya IV dan BBM solar yang berada dalam tangki di kapal tersebut adalah sdr. Munir sedangkan Terdakwa adalah selaku Nahkoda kapal KM Ryan Jaya IV yang bekerja dengan sdr. Munir;
- Bahwa dari informasi yang didapat BBM solar tersebut berasal dari Kuala Tungkal dan akan dibawa ke lepas laut untuk mengisi kapal CPO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kapal KM Ryan Jaya IV kapal tersebut sedang bersandar dengan kapal pasir ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM Ryan Jaya IV BBM solar yang diangkut masih ada;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada terdakwa, untuk apa BBM solar yang dibawa di KM Ryan Jaya IV dan menurut keterangan terdakwa BBM solar tersebut untuk dijual mengisi Tagboat ;
- Bahwa metode penjualannya saat itu terdakwa hanya diberi No. HP yang bisa dihubungi (orang yang akan membeli BBM solar tersebut) terserah akan melakukan transaksinya dimana;
- Bahwa KM Ryan Jaya IV adalah kapal kayu yang sudah dimodifikasi dengan menambah tangki besar yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terdakwa bekerja dengan Munir;
- Bahwa saat itu saksi tanyakan terdakwa darimana asal minyak tersebut dan menurut keterangan terdakwa minyak bukan dari Pertamina dan tidak memiliki DO (Delivery Order);

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. AHMAD SYAIFUL ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sebagai saksi dalam perkara KM. Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal :
- Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib. ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK dan pengurus KM Ryan Jaya IV;
- Bahwa pemilik kapal KM Ryan Jaya IV tersebut adalah pak Munir;
- Bahwa yang saksi tahu muatan kapal KM Ryan Jaya IV saat itu adalah BBM solar sebanyak 12 ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bekerja berdasarkan telepon melalui HP dari pak Munir bahwa muatan BBM solar sebanyak 12 ton yang akan diisikan ke kapal bunker/pembeli dan pemilik barang tersebut adalah pak Munir;
- Bahwa BBM solar yang di bawa oleh kapal KM. Ryan Jaya IV berasal dari kapal kuning (kapal tangker tempat penampungan BBM);
- Bahwa BBM solar rencananya akan di bongkar di menara Ambang Laut untuk mengisi kapal CPO yang mau beli BBM tersebut akan tetapi Pembeli BBM belum tahu dan saksi menunggu perintah pak Munir melalui HP;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah ada ijin atau tidak untuk pelaksanaan jual beli BBM solar tersebut ;
- Bahwa KM. Ryan Jaya IV belum sempat mengisi kapal yang akan membeli BBM tersebut karena kapal yang disandari pada waktu itu bukan kapal induk yang dituju;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau kapal yang disandari bukan kapal yang dituju kemudian saksi dan lainnya melepaskan sandaran, kemudian langsung ditangkap oleh aparat TNI AL;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena menurut keterangan petugas TNI AL katanya kapal tidak membawa DO (Delivery Order) untuk BBM yang dibawa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh jarak tempat kejadian penangkapan dari bibir pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV milik pak Munir dijadikan semacam SPBU dilaut;
- Bahwa saat itu, saksi tidak ada membawa surat ijin berlayar tetap saat itu ada membawa surat Laik layar ;
- Bahwa alat pemadam kebakaran di kapal KM Ryan Jaya IV ada pada saat itu tetapi hanya sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa saksi bekerja di kapal KM Ryan Jaya IV sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saya asal mulanya BBM solar yang diangkut kapal KM Ryan Jaya IV berasal dari Pertamina;
- Bahwa yang saksi ketahui di kapal KM Ryan Jaya IV tidak ada alat keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV memiliki standar Kelaikan kapal atau tidak;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang ada dikawal pada saat penangkapan menurut keterangan Petugas TNI AL kapal tidak memiliki dokumen Crew List, Nahkoda tidak memilik SKK Nahkoda, dokumen kapal sudah kadaluarsa, tidak memiliki SPB, (Pas Besar) Surat mesin kadaluarsa, surat ukur tidak sesuai, nama kapal dan tanda selar tidak terpasang, tidak memiliki Manifest muatan dan BBM solar yang ada di kapal sebanyak ± 12 ton tidak memiliki DO (Delivery Order);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dokumen kapal pada saat itu sudah mati/tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki Surat Nahkoda atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal bunker milik siapa yang akan diisi BBM Solar oleh KM Ryan Jaya IV;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. AGUS Bin MANTU ;

- Bahwa yang saksi ketahui dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara KM. Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal :
 - Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib.;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pelaut/ABK di KM Ryan Jaya IV;
 - Bahwa pemilik kapal KM Ryan Jaya IV tersebut adalah pak Munir;
 - Bahwa pak Munir tinggal di Kuala Tungkal;
 - Bahwa saksi bekerja dengan pak Munir ± sudah 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi memperoleh gaji sesuai dengan muatan kapal yang dibawa;
 - Bahwa yang saksi tahu kapal KM Ryan Jaya IV muatan BBM solar sebanyak 12 ton;
 - Bahwa kronologis sebelum penangkapan tersebut, saksi mendapat telepon melalui HP dari pak Munir bahwa muatan BBM solar sebanyak 12 ton yang akan diisikan ke kapal bunker/pembeli dan pemilik barang tersebut adalah pak Munir;
 - Bahwa BBM solar yang di bawa oleh kapal KM. Ryan Jaya IV berasal dari kapal kuning (kapal tangker tempat penampungan BBM);
 - Bahwa Kapal kuning yang dijadikan tempat penampungan BBM berada di pelabuhan Kuala Tungkal;
 - Bahwa BBM solar tersebut rencananya akan di bongkar di Menara Laut Ambang luar untuk mengisi kapal CPO yang mau beli BBM tersebut ;
 - Bahwa saksi pergi ke laut ambang luar sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa saksi belum mengetahui siapa Pembeli BBM tersebut, saksi menunggu perintah pak Munir melalui HP;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah ada ijin atau tidak untuk pelaksanaan jual beli BBM solar tersebut ;
 - Bahwa KM. Ryan Jaya IV belum sempat mengisi kapal yang akan membeli BBM tersebut saat ditangkap karena kapal yang disandari pada waktu itu bukan kapal yang dituju;
 - Bahwa oleh karena kapal disandari bukan kapal yang dituju kemudian saksi melepaskan sandaran, kemudian langsung ditangkap oleh aparat TNI AL;
 - Bahwa menurut keterangan petugas TNI AL katanya kapal tidak membawa DO (Delivery Order) untuk BBM yang dibawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh jarak tempat kejadian penangkapan dari bibir pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV milik pak Munir dijadikan semacam SPBU dilaut;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada membawa surat ijin berlayar pada saat itu tetapi ada membawa surat Laik Berlayar ;
- Bahwa Alat pemadam kebakaran di kapal KM Ryan Jaya IV ada pada saat itu hanya sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa setahu saksi asal mulanya BBM solar yang diangkut kapal KM Ryan Jaya IV berasal dari Pertamina;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV memiliki standar Kelaikan kapal atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu kalau setiap kapal yang berlayar harus dilengkapi surat/dokumen;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang ada dikapal pada saat penangkapan menurut keterangan Petugas TNI AL kapal tidak memiliki dokumen Crew List, Nahkoda tidak memilik SKK Nahkoda, dokumen kapal sudah kadaluarsa, tidak memiliki SPB, (Pas Besar) Surat mesin kadaluarsa, surat ukur tidak sesuai, nama kapal dan tanda selar tidak terpasang, tidak memiliki Manifest muatan dan BBM solar yang ada di kapal sebanyak ± 12 ton tidak memiliki DO (Delivery Order)
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dokumen kapal pada saat itu sudah mati/tidak berlaku lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal apapun itu ketika melaut harus ada surat ijin berlayar dari Syah bandar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal bunker milik siapa yang akan diisi BBM Solar oleh KM Ryan Jaya IV;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 5. MUNIR ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara KM. Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal :
- Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib. ;
- Bahwa pemilik kapal KM Ryan Jaya IV tersebut adalah saksi ;
- Bahwa usaha minyak yang saksi kelola kurang lebih sudah 4 (empat) tahun sementara untuk KM Ryan Jaya IV baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa kapal KM Ryan Jaya IV bermuatan BBM solar sebanyak 12 ton;
- Bahwa BBM solar yang di bawa oleh kapal KM. Ryan Jaya IV berasal dari kapal kuning (kapal tangker tempat penampungan BBM) yang berada di pelabuhan Kuala Tungkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM solar rencananya akan di bongkar di Menara Laut Ambang Luar untuk mengisi kapal CPO yang mau beli BBM tersebut ;
- Bahwa Kapal kuning berbentuk kapal tongkang yang difungsikan untuk menampung minyak dari Pertamina;
- Bahwa Kapasitas penyimpanan kapal kuning bisa menampung sampai 250 ton BBM;
- Bahwa BBM solar yang saksi jual bisa untuk dilaut dan bisa untuk dijual didarat;
- Bahwa sepengetahuan saksi melakukan jual beli solar dilakukan ditengah laut diperbolehkan ;
- Bahwa pada saat kapal KM Ryan Jaya IV menuju kelaut tidak dilengkapi surat ijin;
- Bahwa Sistem kerja antara saksi dengan nahkoda KM. Ryan Jaya IV hanya sebatas pekerjaan dengan cara borongan atau persentase per ton;
- Bahwa saksi mengetahui kapal KM Ryan Jaya IV telah ditangkap setelah mendapat surat panggilan dari Penyidik;
- Bahwa yang menangkap kapal tersebut adalah petugas TNI AL Posmat Kampung Laut;
- Bahwa menurut keterangan petugas TNI AL katanya kapal tidak membawa DO (Delivery Order) untuk BBM yang dibawa;
- Bahwa pada saat kapal KM Ryan jaya IV akan berangkat menuju ambang luar Muara Kampung Laut, sebenarnya DO (Delivery Order) atas nama PT. Andalas Sukses Jambi Selatan kepada PT. Intim Perkasa Kuala Tungkal ada tapi tidak dibawa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh jarak tempat kejadian penangkapan dari bibir pantai;
- Bahwa Kapal KM Ryan Jaya IV berlayar menuju ambang luar muara Kampung Laut untuk pengisian / bunker TB Singa Laut 88 sebanyak 12 ton sesuai dengan dokumen PO (Purchase Order);
- Bahwa dokumen KM Ryan Jaya IV sudah kadaluarsa;
- Bahwa setahu saksi kapal KM Ryan Jaya IV hanya kapal kayu yang dimodifikasi sehingga menurut saksi tidak bisa dikeluarkan surat ijin berlayar ;
- Bahwa alat pemadam kebakaran di kapal KM Ryan Jaya IV ada;
- Bahwa asal mulanya BBM solar yang diangkut kapal KM Ryan Jaya IV berasal dari Pertamina;
- Bahwa di kapal KM Ryan Jaya IV tidak ada alat keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV memiliki standar Kelaikan kapal atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang ada dikawal pada saat penangkapan menurut keterangan Petugas TNI AL kapal tidak memiliki dokumen Crew List, Nahkoda tidak memiliki SKK Nahkoda, dokumen kapal sudah kadaluarsa, tidak memiliki SPB, (Pas Besar) Surat mesin kadaluarsa, surat ukur tidak sesuai, nama kapal dan tanda selar tidak terpasang, tidak memiliki Manifest muatan dan BBM solar yang ada di kapal sebanyak ± 12 ton tidak memiliki DO (Delivery Order)
- Bahwa ada dokumen BBM berupa DO (Delivery Order) dari Pertamina tapi tidak dibawa;
- Bahwa kapal KM Ryan Jaya IV tersebut masih layak untuk melaut;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memiliki Surat Nahkoda atau tidak;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 6. Trisnadi Supria, SE ;

- Bahwa yang saksi ketahui mengapa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara KM. Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal :
- Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib. ;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah MUNIR ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur Utama PT. Patra Andalas Sukses yang mempunyai kegiatan di bidang penjualan HSD/Solar untuk Industri sesuai dengan ijin Niaga Umum;
- Bahwa PT. Patra Andalas Sukses mempunyai ijin legalitas yang sah ;
- Bahwa Prosedur penjualan BBM yang dilakukan oleh PT. Patra Andalas Sukses adalah : Konsumen Umum : Konsumen membuka Purchase Order (PO) ke PT. Patra Andalas Sukses baru PT. Patra Andalas Sukses menyalurkan ke konsumen yang memesan tersebut;
- Bahwa sedangkan proses penjualan BBM dari PT. Patra Andalas Sukses kepada PT. Intim Perkasa dilakukan dengan cara PT. Intim Perkasa membuka Purchase Order ke PT. Patra Andalas Sukses baru PT. Patra Andalas Sukses menyalurkan ke PT. Intim Perkasa;
- Bahwa Cara PT. Patra Andalas Sukses mengirim BBM tersebut kepada PT. Intim Perkasa dengan cara transportasi darat menggunakan truk tangki milik PT. Patra Andalas Sukses;
- Bahwa usaha minyak yang saksi kelola sudah berjalan sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi boleh saling jual beli BBM Niaga antara PT. Patra Andalas Sukses dengan PT. Intim Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM solar yang saksi jual bisa untuk dilaut dan bisa untuk dijual didarat;
- Bahwa sepengetahuan saksi melakukan jual beli dilakukan ditengah laut diperbolehkan ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada jual beli BBM di tengah laut karena sering terjadi kapal-kapal kehabisan BBM ditengah laut;
- Bahwa PT. Intim Perkasa sering memesan BBM dari PT. Patra Andalas Sukses;
- Bahwa PT. Patra Andalas Sukses memesan BBM dari PT. Intim Perkasa sekurangnya 50 (lima puluh) ton dalam sebulan;
- Bahwa PT. Patra Andalas Sukses membeli BBM industri dari PT. Intim Perkasa dengan harga Rp. 6.960,00 setelah dipotong harga/discount sebesar 25% dari harga dasar sebesar Rp. 8.300,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga BBM solar subsidi sebesar Rp. 5.150,00;
- Bahwa Terakhir kali PT. Patra Andalas Sukses membeli BBM industri dari PT. Intim Perkasa tanggal 30 Oktober 2017 ;
- Bahwa BBM Solar yang dipesan PT. Patra Andalas Sukses dari PT. Intim Perkasa tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 20.000 liter (20 ton);

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan keterangan Ahli yang bernama **MAREDA GOSTA** ;

- Bahwa Ahli mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara penangkapan KM Ryan Jaya IV yang melakukan tindak pidana dokumen kapal yang tidak sah, tidak memiliki SPB, tidak laik laut meliputi : tidak memiliki Crew List, tidak SKK Nahkoda, alat Navigasi tidak lengkap, Alat radio tidak ada, alat keselamatan tidak ada, Surat mesin (Pas Besar) kadaluarsa, Tidak memiliki Manifest muatan, Surat Ukur tidak sesuai, Nama kapal dan tanda selar tidak terpasang, BBM solar yang ada di dalam kapal Tidak memiliki surat DO (Delivery Order) sebanyak ± 12 ton pada tanggal 02 Nopember 2017 disekitaran perairan Ambang Luar Muara Kampung Laut Jambi;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Kesyahbandaran dan Ototritas Pelabuhan Kelas II Palembang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli bertugas mengecek dokumen kapal sebelum berangkat dan memberikan proses perijinan olah gerak kapal;
- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian dalam bidang pekerjaan yang tekuni;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa KM Ryan Jaya IV pada saat ditangkap oleh petugas Posmat TNI AL Kampung Laut Jambi KM Ryan Jaya IV dokumen kapal yang tidak sah, tidak memiliki SPB, tidak laik laut meliputi : tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Crew List, tidak SKK Nahkoda, alat Navigasi tidak lengkap, Alat radio tidak ada, alat keselamatan tidak ada, Surat mesin (Pas Besar) kadaluarsa, Tidak memiliki Manifest muatan, Surat Ukur tidak sesuai, Nama kapal dan tanda selar tidak terpasang, BBM solar yang ada di dalam kapal Tidak memiliki surat DO (Delivery Order) sebanyak \pm 12 ton, tidak benar dan melanggar Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 117 Tentang Keselamatan dan Keamanan angkutan perairan serta Pasal 219 ayat (1) Tentang Surat Ijin Berlayar;

- Bahwa ahli menerangkan dokumen yang harus dimiliki sdr. Yasmin sebagai Nahkoda yang sesuai dengan daerah pelayaran lokal dan GT 28 maka dipersyaratkan memiliki ijasah ANT V managemen;
- Bahwa ahli membenarkan yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar adalah Syahbandar sesuai dengan Pasal 209 huruf e (dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar) Undang-undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Pelayaran dan diatur dalam PM.82 tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) huruf a (Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa ahli menerangkan kelengkapan dokumen yang harus dibawa diatas kapal KM Ryan Jaya IV yang berukuran GT 28 adalah :Surat Pas Besar yang dikeluarkan oleh Dirjen HUBLA yang berisikan Nama kapal, tanda pendaftaran, tempat pendaftar, mesin penggerak utama dan pemilik kapal, Surat Ukur adalah Surat yang berisikan tentang pengukuran kapal : Panjang, Lebar, dalam, Tonage kotor tonage bersih yang dibuat ahli ukur yang diterbitkan oleh Dirjen HUBLA, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan, Kontruksi dan radio, Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran yang berisikan alat-alat pencegahan pencemaran sesuai jenis dan ukuran kapal yang dikeluarkan Dirjen HUBLA, Crew List/Pengawakan adalah data-data awak kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar, Dokumen awak kapal : Sertifikat kopetensi dan profesiensi yang dimiliki oleh awak kapal, Surat Persetujuan Berlayar : Surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar yang telah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan berdasarkan surat pernyataan Nahkoda;
- Bahwa kapal tidak diperbolehkan berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa fungsi Surat Persetujuan Berlayar dalam pelayaran adalah : Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai dengan PM 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nahkoda. Pasal 1 ayat (3) Surat pernyataan Nahkoda adalah Surat Pernyataan yang dibuat Nahkoda yang menerangkan bahwa kapal muatan dan awak kapalnya adalah memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan;

- Bahwa kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar tidak bisa melakukan kegiatan pelayaran ke pelabuhan lain;
- Bahwa indikator seorang Nahkoda mengetahui bahwa kapal laik laut dan tidak laik laut adalah sesuai dengan undang-undang No. 17 tahun 2008, pengertian Nahkoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi dikapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 137 ayat (6). Jika Nahkoda mempunyai sertifikat kompetensi maka Nahkoda mengetahui kapal tersebut laik laut atau kapal tersebut tidak laik laut;
- Bahwa kategori suatu kapal laik laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal untuk berlayar di daerah tertentu;
- Bahwa berdasarkan keterangan kapal KM Ryan Jaya IV tersebut tidak laik laut karena melanggar aspek keselamatan kapal, aspek pencegahan pencemaran perairan dari kapal, aspek pengawakan, aspek garis muat dan pemuatan, aspek kesejahteraan awak dan kesehatan penumpang, aspek status hukum kapal, aspek manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan aspek manajemen keselamatan keamanan kapal untuk berlayar di daerah tertentu sesuai dengan Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan No. 11 diatas bahwa KM Ryan Jaya IV tidak memiliki alat keselamatan sesuai yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu dari aspek keselamatan kapal bahwa kapal tersebut tidak memiliki sertifikat keselamatan radio dan sertifikat keselamatan perlengkapan yang dikeluarkan oleh Dirjen HUBLA atau Syahbandar yang berarti kapal tersebut tidak memiliki alat-alat radio, navigasi dan alat-alat keselamatan;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena dituduh melakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal KM. Ryan Jaya IV tanpa dilengkapi dokumen kapal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib.;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Nahkoda kapal KM Ryan Jaya IV;
- Bahwa pemilik kapal KM Ryan Jaya IV tersebut adalah pak Munir;
- Bahwa kapal KM Ryan Jaya IV adalah jenis kapal motor berukuran 28 GT;
- Bahwa terdakwa menjadi Nahkoda KM Ryan Jaya IV kurang lebih baru 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa saat itu kapal KM Ryan Jaya IV muatan BBM solar sebanyak 12 ton;
- Bahwa BBM solar yang di bawa oleh kapal KM. Ryan Jaya IV berasal dari kapal kuning (kapal tangker tempat penampungan BBM) milik pak Munir;
- Bahwa BBM solar rencananya akan di bongkar di menara ambang laut untuk mengisi kapal CPO yang mau beli BBM tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa KM Ryan Jaya IV dengan muatan BBM Solar dengan tujuan yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai apakah ada ijin atau tidak untuk pelaksanaan jual beli BBM solar tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat atau dokumen untuk Nahkoda ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang surat-surat / dokumen kelengkapan kapal;
- Bahwa terdakwa menerima gaji untuk menahkodai kapal yaitu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ton muatan yang dibawa;
- Bahwa awal terdakwa bekerja dengan pak Munir karena diajak oleh salah seorang ABK kapal KM Ryan Jaya IV (saksi Ahmad Syaiful) untuk menahkodai kapal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah Surat Persetujuan ijin Berlayar dari Syahbandar ;
- Bahwa Jarak ambang luar tempat kejadian penangkapan dari bibir pantai kurang lebih 18 (delapan belas) mill
- Bahwa ketika KM Ryan Jaya IV sudah di posisi 18 (delapan belas) mil dari bibir pantai terdakwa kemudian menghubungi sdr. Ahmad dengan menggunakan handphone;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui tujuan kemana akan mengantar BBM tersebut, katanya nanti akan dihubungi melalui HP ;
- Bahwa KM. Ryan Jaya IV belum sempat mengisi kapal yang akan membeli BBM tersebut karena kapal yang disandari pada waktu itu bukan kapal induk yang dituju;
- Bahwa Kapal yang disandari waktu itu adalah kapal pasir;
- Bahwa setelah mengetahui kalau yang disandari bukan kapal yang dituju kemudian terdakwa melepaskan sandaran, kemudian langsung ditangkap oleh aparat TNI AL;
- Bahwa saat ditangkap menurut keterangan petugas TNI AL katanya kapal tidak membawa DO (Delivery Order) untuk BBM yang dibawa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV ada membawa dokumen manifest kapal atau tidak ;
- Bahwa posisi kapal KM Ryan Jaya IV sekarang diparkir di Posmat TNI AL Kampung Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV milik pak Munir dijadikan semacam SPBU dilaut;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa surat ijin berlayar pada saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV ada membawa surat Laik layar atau tidak;
- Bahwa alat pemadam kebakaran di kapal KM Ryan Jaya IV ada pada saat itu tetapi sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa terdakwa ditangkap baru 1 (satu) kali dalam kasus seperti ini;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pak Munir punya PT.Perusahaan yang bergerak dalam bisnis BBM;
- Bahwa yang terdakwa ketahui di kapal KM Ryan Jaya IV tidak ada alat keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kapal KM Ryan Jaya IV memiliki standar Kelaikan kapal atau tidak;
- Bahwa seandainya BBM tersebut sampai kepada pembeli sesuai rencana maka terdakwa akan mendapat upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ton muatan, yang berarti untuk muatan 12 ton terdakwa mendapat Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui BBM solar yang dimuat dalam kapal KM Ryan Jaya IV sebanyak 12 ton pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang mengeluarkan solar dari dalam tangki kapal jika sedang melakukan pengisian ke kapal lain adalah menggunakan mesin China 100 PK;
- Bahwa sebelum terdakwa bekerja di kapal KM Ryan Jaya IV dulu terdakwa bekerja sebagai nelayan dan pernah jadi ABK juga ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan komunikasi dengan saksi Munir yang terdakwa hubungi adalah saksi Ahmad Syaiful;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan komunikasi dengan saksi Ahmad saat kapal mulai berjalan ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui diatas kapal pada saat itu hanya ada GPS 1 (satu) buah;
- Bahwa tidak ada perlengkapan radio diatas kapal tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat dokumen/surat-surat kapal pada saat itu tapi yang terdakwa tahu surat-surat tersebut sudah mati semua;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi Ahmad Syaiful mengenai surat-surat kapal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) unit KM Ryan Jaya IV beserta kelengkapannya, 1 (satu) unit mesin EK 100 merk Hino No. 305186-280 PK, 1 (satu) unit Alat Navigasi : GPS merk Samyong NF 560, Muatan BBM Solar ± 12 ton, 2 (dua) unit Pompa Alcon Robin Narita RTG 300 LH, 2 (dua) set selang, 1 (satu) unit flow meter, 1 (satu) unit Accu Yuasa 200, 1 (satu) unit Accu Yuasa 120, 1 (satu) unit Accu Ultra 120, 1 (satu) unit Trafo Cash Accu, 1 (satu) unit Diesel generator, 1 (satu) unit Genset (rusak), 1 (satu) unit Pompa Sanyo, 1 (satu) unit Alat Pemadam Api Ringan (Rusak), 1 (satu) Surat Keterangan Pengawakan minimum No.PK.304/17/22/KSOP-TPI.2016 dikeluarkan di Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang berlaku s.d 27-01-2017, 1 (satu) Surat sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang No. : PK.001/16/4/UPP-MDR/2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara berlaku s.d 20 Maret 2017, 1 (satu) Surat Penunjukan keagenan Kapal dikeluarkan di Tanjung Pinang pada tanggal 23 Desember 2016, 1 (satu) surat Pas besar sementara No.PK.205/21/3/UPP-MDR/2016 tanggal 21-12-2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 20 Maret 2017, 1 (satu) Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No.Pk.001/45/5/UPP-MDR.2016 diterbitkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20 Maret 2017, Lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan Perundang-Undangan RI No.PK.001/16/4/UPP-MDR.2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) Surat Ukur dalam Negeri No. 266/Rra dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 18 Agustus 2011 berlaku sampai 17 November 2011, 1 (satu) surat Perpanjangan surat ukur PK.206/29/1/UPP-MDR/2016 di keluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20-02-2017, 1 (satu) buku kesehatan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2018 telah dilakukan persidangan setempat guna melihat kondisi kapal yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap kapal tersebut memang benar telah dimodifikasi serta dalam keadaan menampung BBM jenis Solar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib, disaat terdakwa selaku Nahkoda kapal Motor Ryan Jaya IV dengan ukuran 28 GT sedang berlayar dengan menggunakan kapal motor tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas TNI AL ;
- Bahwa saat itu muatan kapal KM Ryan Jaya IV adalah BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 12 ton;
- Bahwa BBM solar yang di bawa oleh kapal KM. Ryan Jaya IV berasal dari kapal kuning (kapal tangker tempat penampungan BBM) di daerah Pelabuhan Kuala Tungkal;
- Bahwa rencananya BBM solar tersebut akan di bongkar di daerah perairan menara ambang laut Kampung Laut untuk mengisi kapal CPO yang mau beli BBM tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, kapal motor tersebut sempat bersandar pada kapal pasir akan tetapi ternyata kapal tersebut bukanlah kapal yang dimaksud untuk mengisi BBM solar maka kemudian kapal tersebut menarik jangkar dan kemudian terhadap kapal RYAN JAYA IV tersebut dilakukan penangkapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kapal tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan berlayar dan surat-surat lainnya sudah kadaluarsa ;
- Bahwa kapal tersebut telah dimodifikasi untuk mengangkut/menampung BBM jenis solar dan tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa kapal RYAN JAYA IV serta BBM Solar sebanyak 12 Ton tersebut adalah milik saksi MUNIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Dakwaan kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Atau ;

Kedua ;

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan terbukti dipersidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui ketika terdakwa selaku nahkoda dari Kapal Motor Ryan Jaya IV ternyata terdakwa selaku Nahkoda tidak dapat memperlihatkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu **Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Nahkoda ;**
- 2. Unsur Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. unsur Nahkoda;

menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 butir 41 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang selaku subyek hukum yaitu terdakwa yang mengaku dan membenarkan namanya **YASMIN Bin AHMAD NUR** dengan segala identitasnya yang merupakan pengemudi kapal KM. RYAN JAYA IV dan oleh karena terdakwa merupakan pengemudi dari kapal tersebut maka terdakwa memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam menjaga kapal selama berlayar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Perhubungan No : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan No : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bahwa Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat jam) dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan berlayar dalam unsur ini, menurut hemat Majelis adalah mengarungi lautan, bepergian dengan kapal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa di dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib, disaat terdakwa selaku Nahkoda kapal Motor Ryan Jaya IV sedang berlayar dengan menggunakan kapal motor yang telah dimodifikasi untuk memuat BBM Solar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas TNI AL dan saat itu muatan kapal KM Ryan Jaya IV adalah BBM jenis solar sebanyak 12 ton;

Menimbang, bahwa terhadap kapal tersebut berangkat dari Kuala Tungkal yang sebelumnya mengambil minyak BBM solar tersebut dahulu dari daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, kapal RYAN JAYA IV yang terdakwa kemudikan sempat bersandar dengan kapal pasir akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kapal tersebut tersebut bukan kapal tujuan untuk diisikan Solar dari kapal terdakwa muat, maka kapal RYAN JAYA IV angkat Jangkar ;

Menimbang, bahwa sampai saat persidangan dilakukan ternyata terdakwa selaku Nahkoda/pengemudi Kapal Motor tersebut tidak dapat menunjukkan surat persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana yang diisyatkan oleh UU Pelayaran ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan menerangkan dokumen yang harus dimiliki sdr. Yasmin sebagai Nahkoda yang sesuai dengan daerah pelayaran lokal dan ukuran 28 GT maka dipersyaratkan memiliki ijasah ANT V managemen dan kapal tersebut tidak diperbolehkan berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan membenarkan yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar adalah Syahbandar sesuai dengan Pasal 209 huruf e (dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar) Undang-undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Pelayaran dan diatur lebih lanjut dalam PM.82 tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) huruf a (Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Ahli yang dibacakan tersebut bahwa Ahli menerangkan fungsi Surat Persetujuan Berlayar dalam pelayaran adalah : Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai dengan PM 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nahkoda. Pasal 1 ayat (3) Surat pernyataan Nahkoda adalah Surat Pernyataan yang dibuat Nahkoda yang menerangkan bahwa kapal muatan dan awak kapalnya adalah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli diatas yang menegaskan betapa pentingnya arti dari dari Surat Persetujuan Berlayar dan dihubungkan dengan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis menyimpulkan saat terdakwa selaku nahkoda kapal motor RYAN JAYA IV tersebut melakukan pelayaran tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal **323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;”**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sama saja tidak memperhatikan keselamatan awak dari kapal tersebut ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan kesalahannya;
- Terdakwa mengakui akan semua perbuatannya sehingga terdakwa di ajukan dipersidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal **Pasal 323 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**; dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit KM Ryan Jaya IV beserta kelengkapannya, 1 (satu) unit mesin EK 100 merk Hino No. 305186-280 PK, 1 (satu) unit Alat Navigasi : GPS merk Samyong NF 560, Muatan BBM Solar ± 12 ton, 2 (dua) unit Pompa Alcon Robin Narita RTG 300 LH, 2 (dua) set selang, 1 (satu) unit flow meter, 1 (satu) unit Accu Yuasa 200, 1 (satu) unit Accu Yuasa 120, 1 (satu) unit Accu Ultra 120, 1 (satu) unit Trafo Cash Accu, 1 (satu) unit Diesel generator, 1 (satu) unit Genset (rusak), 1 (satu) unit Pompa Sanyo, 1 (satu) unit Alat Pemadan Api Ringan (Rusak), 1 (satu) Surat Keterangan Pengawakan minumum No.PK.304/17/22/KSOP-TPI.2016 dikeluarkan di Tanjung Pinang berlaku s.d 27-01-2017, 1 (satu) Surat sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang No. : PK.001/16/4/UPP-MDR/2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara berlaku s.d 20 Maret 2017, 1 (satu) Surat Penunjukan keagenan Kapal dikeluarkan di Tanjung Pinang pada tanggal 23 Desember 2016, 1 (satu) surat Pas besar sementara No.PK.205/21/3/UPP-MDR/2016 tanggal 21-12-2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 20 Maret 2017, 1 (satu) Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No.Pk.001/45/5/UPP-MDR.2016 diterbitkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20 Maret 2017, Lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan Perundang-Undangan RI No.PK.001/16/4/UPP-MDR.2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) Surat Ukur dalam Negeri No. 266/Rra dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 18 Agustus 2011 berlaku sampai 17 November 2011, 1 (satu) surat Perpanjangan surat ukur PK.206/29/1/UPP-MDR/2016 di keluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20-02-2017, 1 (satu) buku kesehatan dipersidanagn telah terbukti merupakan milik dari sdr. MUNIR maka selanjutnya terhadap barang nukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat **Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YASMIN Bin AHMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar : Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM Ryan Jaya IV beserta kelengkapannya ;
 - 1 (satu) unit mesin EK 100 merk Hino No. 305186-280 PK ;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi : GPS merk Samyong NF 560 ;
 - Muatan BBM Solar ± 12 ton ;
 - 2 (dua) unit Pompa Alcon Robin Narita RTG 300 LH ;
 - 2 (dua) set selang ;
 - 1 (satu) unit flow meter ;
 - 1 (satu) unit Accu Yuasa 200 ;
 - 1 (satu) unit Accu Yuasa 120 ;
 - 1 (satu) unit Accu Ultra 120 ;
 - 1 (satu) unit Trafo Cash Accu ;
 - 1 (satu) unit Diesel generator ;
 - 1 (satu) unit Genset (rusak) ;
 - 1 (satu) unit Pompa Sanyo ;
 - 1 (satu) unit Alat Pemadam Api Ringan (Rusak) ;
 - 1 (satu) Surat Keterangan Pengawakan minumum No.PK.304/17/22/KSOP-TPI.2016 dikeluarkan di Tanjung Pinang berlaku s.d 27-01-2017;
 - 1 (satu) Surat sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang No. : PK.001/16/4/UPP-MDR/2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara berlaku s.d 20 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Penunjukan keagenan Kapal dikeluarkan di Tanjung Pinang pada tanggal 23 Desember 2016;
- 1 (satu) surat Pas besar sementara No.PK.205/21/3/UPP-MDR/2016 tanggal 21-12-2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 20 Maret 2017;
- 1 (satu) Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No.Pk.001/45/5/UPP-MDR.2016 diterbitkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20 Maret 2017;
- Lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan Perundang-Undangan RI No.PK.001/16/4/UPP-MDR.2016 dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016;
- 1 (satu) Surat Ukur dalam Negeri No. 266/Rra dikeluarkan di Kuala Mendahara tanggal 18 Agustus 2011 berlaku sampai 17 November 2011;
- 1 (satu) surat Perpanjangan surat ukur PK.206/29/1/UPP-MDR/2016 di keluarkan di Kuala Mendahara tanggal 21 Desember 2016 berlaku s.d 20-02-2017;
- 1 (satu) buku kesehatan ;

Dikembalikan kepada sdr. MUNIR ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis**, tanggal **15 Maret 2018** oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **DIAN ANGGRAINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **AHMAD WARDOYO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **NURUL AFIFAH ANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

KHAIRULLUDIN, SH, MH

DIAN ANGGRAINI, SH, MH
Panitera Pengganti

AHMAD WARDOYO